

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA DIGITAL
PADA WEBSITE STREAMING SEPAK BOLA ILEGAL
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ALI AMIRUL SYAFI'

21103080062

PEMBIMBING:

ANNISA DIAN ARINI, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong kemudahan akses terhadap berbagai bentuk informasi dan hiburan, termasuk siaran pertandingan sepak bola secara daring. Namun, kemajuan ini juga melahirkan tantangan serius berupa pelanggaran hak cipta, khususnya melalui *website streaming* ilegal yang menayangkan siaran tanpa izin resmi. Fenomena ini tidak hanya merugikan pemilik hak siar secara ekonomi, tetapi juga menunjukkan rendahnya kesadaran hukum di tengah masyarakat digital. Masyarakat cenderung mengabaikan aspek legalitas konten yang diakses, sehingga mendorong tingginya angka pelanggaran terhadap karya digital. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak cipta terhadap karya digital pada *website streaming* sepak bola ilegal, ditinjau dari perspektif hukum positif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 serta perspektif hukum Islam sebagaimana termuat dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa MUI, serta berbagai sumber literatur yang relevan. Selain itu, data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner terbuka kepada responden yang pernah mengakses *website streaming* sepak bola ilegal. Teknik analisis data yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif dengan tujuan menggambarkan secara mendalam praktik pelanggaran hak cipta serta relevansinya terhadap ketentuan hukum positif dan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan: pertama, berdasarkan hukum positif, perlindungan hak cipta terhadap karya digital telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Penayangan siaran sepak bola tanpa izin termasuk pelanggaran hak ekonomi dan dapat dikenai sanksi pidana dan/atau perdata. Kedua, dalam perspektif hukum Islam, tindakan tersebut merupakan bentuk kezaliman dan tergolong haram sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005. Hak cipta dipandang sebagai hak milik yang wajib dijaga dan dilindungi. Dengan demikian, sinergi antara hukum negara dan nilai-nilai syariat diperlukan untuk memperkuat perlindungan terhadap karya digital serta meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat digital.

Kata Kunci: *Website Streaming Ilegal, Hak Cipta, Karya Digital*

ABSTRACT

The development of digital technology has encouraged easy access to various forms of information and entertainment, including online broadcasts of football matches. However, this progress has also given rise to serious challenges in the form of copyright infringement, especially through illegal streaming websites that broadcast broadcasts without official permission. This phenomenon not only harms broadcast rights owners economically, but also shows low legal awareness among the digital community. People tend to ignore the legality aspects of the content accessed, which encourages a high number of violations of digital works. Based on this, this research aims to analyze copyright protection for digital works on illegal football streaming websites, from a positive legal perspective in Law Number 28 of 2014 and an Islamic legal perspective as contained in MUI Fatwa Number 1 of 2005.

This research uses a qualitative method with a normative approach. Data were obtained through a desk study of legislation, MUI fatwas, as well as various relevant literature sources. In addition, primary data was collected through the dissemination of an open questionnaire to respondents who had accessed illegal football streaming websites. The data analysis techniques used are descriptive-qualitative with the aim of describing in depth the practice of copyright infringement and its relevance to the provisions of positive law and Islamic law.

The research results show: first, based on positive law, copyright protection for digital works has been explicitly regulated in Law Number 28 of 2014. The unauthorized broadcasting of football broadcasts includes violations of economic rights and may be subject to criminal and/or civil sanctions. Second, from an Islamic legal perspective, this action is a form of injustice and is classified as haram as explained in MUI Fatwa Number 1 of 2005. Copyright is seen as a property right that must be protected and protected. Thus, synergy between state law and sharia values is needed to strengthen the protection of digital works and increase legal awareness in the digital society.

Keywords: *Ilegal Streaming Website, Copyright, Digital Works*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Amirul Syafi'

NIM : 21103080062

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul
“Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Digital Pada website streaming Sepak
Bola Ilegal Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” adalah asli, hasil karya,
atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya
orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan
dalam acuan daftar pustaka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 Juni 2025



Penulis,

Ali Amirul Syafi'
NIM: 21103080062

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ali Amirul Syafi'

Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ali Amirul Syafi'

NIM : 21103080062

Judul : "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Digital Pada website streaming Sepak Bola Ilegal Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Juni 2025
Pembimbing,



Annisa Dian Arini, M.H.
NIP: 198801262019032007

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-915/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA DIGITAL PADA WEBSITE STREAMING SEPAK BOLA ILEGAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALI AMIRUL SYAFI'
Nomor Induk Mahasiswa : 21103080062
Telah diujikan pada : Selasa, 05 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a56eadb1e9b



Pengaji I

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a2f32fa15a7



Pengaji II

Muhammad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a56dd5e5c77



Yogyakarta, 05 Agustus 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 68a6880e773c2

MOTTO

Lakukan Semua Semampumu Tanpa Ada Penyesalan



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, saya mempersembahkan skripsi ini kepada:

Ibu dan ketiga kakak yang telah memberikan cinta, doa, dukungan, dan pengorbanan yang tiada henti. Terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, dan kasih sayang yang telah diberikan.

Dosen pembimbing, Ibu Annisa Dian Arini S.H., M.H., yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.

Seluruh keluarga besar, yang selalu memberikan doa dan dukungan moral dalam setiap perjalanan hidup saya.

Teman-teman seperjuangan, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan kebersamaan dalam setiap langkah saya. Terima kasih atas persahabatan dan kebersamaannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
بَ	Ba'	B	Be
تَ	Ta'	T	Te
سَ	Sa'	Ş	es (dengan titik di atas)
جَ	Jim	J	Je
حَ	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خَ	Kha'	Kh	ka dan ha
دَ	Dal	D	De
ذَ	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
رَ	Ra'	R	Er
زَ	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ሮ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ሮ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ሮ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ሮ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
---------------	---------	----------------------

عَدَّةٌ	Ditulis	'iddah
---------	---------	--------

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلْمٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولَيَا	Ditulis	Karāmah al-Auliyā'
-----------------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fitrī
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

1.	---	Fathah	Ditulis	A
2.	---	Kasrah	Ditulis	I
3.	---	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif استحسان	Ditulis Ditulis	Ā Istihṣān
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā

	أَنْثَى	Ditulis	<i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati العلواني	Ditulis Ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wawu mati علوم	Ditulis Ditulis	û <i>'Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الّنتم	Ditulis	<i>a 'antum</i>
اعدّت	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
لأنّ شكرتم	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْفُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

A. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqih Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَىٰ أَلَهٖ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hak Cipta Pada Karya Digital Terhadap website streaming Sepak Bola ILegal Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Noorhaidi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
3. A Hashfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.

4. Annisa Dian Arini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terimakasih atas waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
5. Ibu tercinta, atas cinta, doa, dan dukungan tanpa henti yang menjadi kekuatan terbesar bagi penulis.
6. Ketiga kakak penulis, yang selalu memberikan semangat dan dukungan moral yang diharapkan akan lebih baik dari penulis nantinya.
7. Teman penulis, Kaji dan Azka, teman terdekat yang selalu ada di saat suka.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan ke depannya.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perjanjian dan perlindungan hukum di Indonesia.

Yogyakarta, 15 Juni 2025



Ali Amirul Syafi'

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA, HAK CIPTA DALAM ISLAM, DAN FATWA MUI NOMOR 1 TAHUN 2005 ...	27
A. Hak Cipta	27
B. Hak Cipta Dalam Islam.....	37
C. Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005.....	45
BAB III GAMBARAN UMUM KARYA DIGITAL SIARAN SEPAK BOLA DAN WEBSITE STREAMING ILEGAL.....	50
A. Karya Digital Siaran Sepak Bola	50
B. <i>Website Streaming</i> Ilegal.....	53
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM POSITIF TERHADAP HAK CIPTA KARYA DIGITAL WEBSITE STREAMING SEPAK	

BOLA ILEGAL DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WEBSITE STREAMING SEPAK BOLA ILEGAL.....	61
A. Perlindungan Hukum Positif Terhadap Hak Cipta Karya Digital <i>Website Streaming</i> Sepak Bola Ilegal	61
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Website Streming Sepak Bola Ilegal.....	70
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	XVI



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Halaman Terjemahan.....	I
Lampiran 2 Biografi Tokoh	II
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	IV
Lampiran 4 Pedoman kuesioner.....	V
Lampiran 5 Pedoman Wawancara	IX
Lampiran 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	X
Lampiran 7 Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005	XII
Lampiran 8 Bukti Wawancara	XIII
Lampiran 9 Tampilan website.....	XIV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan digital merupakan transformasi signifikan yang terjadi dalam masyarakat akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Transformasi ini mencerminkan perubahan yang melibatkan peningkatan penggunaan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Individu dan masyarakat kini semakin bergantung pada perangkat komunikasi canggih, internet, aplikasi, serta media sosial untuk memenuhi kebutuhan informasi dan komunikasi mereka. Teknologi digital memungkinkan mereka mengolah serta berbagi informasi dengan lebih cepat dan efisien.¹

Kemajuan teknologi digital juga membuka berbagai peluang serta menciptakan tantangan baru. Individu dapat melakukan aktivitas yang sebelumnya sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan. Komunikasi instan dengan orang di seluruh dunia kini menjadi hal yang lumrah berkat teknologi digital. Selain itu, penyebaran informasi yang lebih luas dan akses yang mudah ke berbagai layanan serta produk semakin mempermudah kehidupan sehari-hari. Dengan semua perubahan ini, masyarakat perlu terus beradaptasi agar

¹ Berutu, Timoty Agustian, Dina Lorena Rea Sigalingging, Gaby Kasih Valentine Simanjuntak, and Friska Siburian. "Pengaruh teknologi digital terhadap perkembangan bisnis modern." *Neptunus: Jurnal Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi* 2, no. 3 (2024): 358-70.

dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh perkembangan digital secara optimal.

Teknologi memiliki dampak besar yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu dampaknya adalah kemudahan dalam mengakses informasi. Kehadiran internet dan perangkat digital telah memberikan kemudahan luar biasa yang sebelumnya tidak terbayangkan. Jika dahulu mencari informasi memerlukan waktu serta usaha yang besar, kini hal tersebut dapat dilakukan hanya dalam hitungan detik. Dengan satu klik saja, masyarakat dapat memperoleh informasi dari berbagai belahan dunia, yang tidak hanya mempercepat proses pembelajaran tetapi juga mendorong inovasi di berbagai bidang.² Teknologi digital telah mentransformasi dunia bisnis secara signifikan. Perusahaan kini dapat memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk, menjangkau pelanggan, serta meningkatkan efisiensi operasional. E-commerce, misalnya, memungkinkan perusahaan menjual produk tanpa harus memiliki toko fisik, sementara media sosial menjadi alat yang efektif bagi bisnis kecil untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan biaya yang lebih rendah.

Tidak hanya dalam bidang informasi dan bisnis, teknologi juga membawa perubahan besar dalam interaksi sosial. Media sosial serta berbagai aplikasi komunikasi telah menciptakan keterhubungan global yang memungkinkan

² AuliaNur Hakim dan Leni Yulia, Dampak Teknologi Digital Terhadap Pendidikan Saat Ini, Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, Vol. 3, No.1 Januari 2024, hlm. 160.

individu berbagi ide, pengalaman, dan informasi dengan mudah. Namun, perubahan ini juga menghadirkan tantangan, seperti penyebaran informasi yang tidak akurat, ancaman terhadap privasi, serta munculnya perilaku negatif seperti *cyberbullying*. Semua perubahan ini, masyarakat perlu bijak dalam memanfaatkan teknologi agar dampak positifnya dapat dimaksimalkan.³

Masyarakat digital adalah komunitas yang menggunakan teknologi digital secara efektif untuk berbagai tujuan, termasuk interaksi sosial, ekonomi, dan pendidikan. Istilah ini sering dikaitkan dengan konsep masyarakat informasi, masyarakat siber, dan netizen. Masyarakat digital ditandai oleh adanya keterhubungan global, penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, serta tingginya kebutuhan akan informasi. Ciri-ciri masyarakat digital mencerminkan bagaimana teknologi telah menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan teknologi digital digunakan untuk berbagai aktivitas, mulai dari komunikasi hingga transaksi ekonomi, menunjukkan peran sentral teknologi dalam mendukung efisiensi dan produktivitas. Selain itu, masyarakat digital ditandai oleh keterhubungan, di mana individu dan kelompok dapat berinteraksi melalui jaringan digital tanpa batasan geografis. Pola interaksi juga mengalami pergeseran dari tatap muka menjadi melalui media sosial atau aplikasi digital, menciptakan cara baru dalam berkomunikasi

³ Nisya Nurrahma, Perkembangan Era Digital Serta Dampaknya Bagi Masyarakat, <https://www.kompasiana.com/nissyaar/618804b8ffe7b52428212032/perkembangan-era-digital-serta-dampaknya-bagi-masyarakat>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025.

dan bersosialisasi. Tidak hanya itu, anggota masyarakat digital memiliki kebutuhan informasi yang tinggi, didukung oleh akses yang mudah terhadap berbagai sumber informasi secara online, menjadikan mereka lebih cepat dalam merespons perubahan dan perkembangan di sekitar mereka.⁴

Teknologi digital merupakan sistem yang melibatkan penggunaan perangkat elektronik untuk mengolah, menyimpan, dan mentransmisikan data dalam bentuk digital, yaitu representasi informasi dalam format angka biner. Teknologi ini mencakup berbagai elemen penting seperti perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), serta aplikasi dan platform yang digunakan untuk menunjang berbagai aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. ⁵Keunggulan utama dari teknologi digital terletak pada efisiensi, kecepatan, dan kemampuannya untuk memungkinkan interaksi secara real-time di berbagai belahan dunia. Dalam konteks komunikasi dan informasi, teknologi digital telah mengubah cara manusia berinteraksi, belajar, bekerja, dan mengakses hiburan. Inovasi seperti internet, komputer, smartphone, cloud computing, dan kecerdasan buatan adalah contoh nyata dari kemajuan

⁴. Alfina Revanda, Media dan Masyarakat Digital, <https://www.kompasiana.com/alfinaavr/64bd037408a8b57e0015ed82/media-dan-masyarakat-digital>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025.

⁵ Randi Farmana Putra dkk., Buku Ajar Pengantar Teknologi Informasi, (Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 7-8.

teknologi digital yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas sosial dan ekonomi.⁶

Teknologi digital mencakup berbagai jenis sistem dan alat yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam mengolah dan menyampaikan informasi. Teknologi informasi mencakup sistem yang digunakan untuk mengelola dan memproses data, seperti komputer dan database yang memainkan peran penting dalam menyimpan dan menganalisis informasi secara efisien. Selain itu, terdapat teknologi komunikasi yang memungkinkan interaksi jarak jauh melalui alat seperti telepon, video konferensi, dan platform media sosial, yang telah merevolusi cara manusia berkomunikasi. Teknologi multimedia memiliki peran yang signifikan dalam mengintegrasikan teks, gambar, audio, dan video guna menyampaikan informasi secara efektif dan interaktif, sehingga menciptakan pengalaman yang lebih dinamis bagi pengguna.⁷

Penyiaran digital di Indonesia mengalami perkembangan pesat. Pemerintah telah mengadopsi standar Digital Video Broadcasting-Terrestrial second generation (DVB-T2) sejak tahun 2012, menggantikan standar analog yang digunakan sebelumnya. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kapasitas

⁶ Lely Prananingrum dkk., Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi, (Sumatera Barat : Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025), hlm. 3.

⁷ Max Ki, Tegnologi Digital: Pengertian, Contoh, dan Jenis-jenisnya, <https://umsu.ac.id/berita/teknologi-digital-pengertian-contoh-dan-jenis-jenisnya/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025.

layanan dan efisiensi spektrum frekuensi radio. Pada 2 November 2022, pemerintah resmi mengalihkan seluruh siaran TV analog menjadi siaran TV digital. Transisi ini bertujuan untuk mendukung industri penyiaran nasional yang lebih modern dan efisien. Selain itu, siaran digital memungkinkan kualitas gambar dan suara yang lebih baik serta penyediaan layanan tambahan seperti panduan program elektronik.

Di Indonesia, hak siar dimiliki oleh dua perusahaan dengan berbagai lisensi. Pertama, Emtek memegang beberapa hak siar utama, di antaranya hak siar Timnas Indonesia sepanjang tahun 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp 75 miliar.⁸ Selain itu, Emtek juga memiliki hak siar Liga 1 untuk musim 2024-2025, yang dapat diakses melalui TV nasional secara *free to air* (FTA) serta platform streaming Vidio.⁹ Emtek juga telah memperpanjang hak siar Liga Inggris untuk periode 2025-2028, dengan tayangan tersedia di SCTV dan MOJI secara FTA, serta melalui Vidio untuk layanan streaming. Sementara itu, MNC Group memiliki hak siar kompetisi AFC hingga tahun 2028. Sebagai bagian dari komitmennya, MNC Group terus menyediakan konten berkualitas tinggi bagi penggemar sepak bola, memastikan akses yang luas serta pengalaman

⁸ Thomas, Emtek Resmi Jadi Pemilik Hak Siar Timnas Indonesia Untuk Tahun 2024, <https://www.liputan6.com/bola/read/5513950/emtek-resmi-jadi-pemilik-hak-siar-timnas-indonesia-untuk-tahun-2024>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025.

⁹ Permadi Suntama, Hak Siar Liga Inggris 2023-2024 TY Indonesia dan Luar Milik Siapa?, https://tirto.id/hak-siar-liga-inggris-2023-24-di-tv-indonesia-luar-milik-siapa-gNQn#google_vignette, diakses pada tanggal 15 Januari 2025.

menonton yang lebih baik.¹⁰ Pertandingan AFC dapat diakses melalui TV nasional RCTI secara *free to air* (FTA) serta platform streaming vision+ dan RCTI+.¹¹

Berdasarkan laporan keuangan kuartal III-2023, PT Surya Citra Media Tbk (SCMA) mencatat penurunan pendapatan sekitar 3,23% *Year-over-Year* (YoY) menjadi Rp4,79 triliun dari Rp4,95 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan beban program dan siaran menjadi Rp3,18 triliun dari Rp2,70 triliun pada kuartal III-2022, termasuk biaya program, amortisasi persediaan konten, dan beban lain, turut menekan kinerja perusahaan. Hal ini menyebabkan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk merosot 71,5% YoY menjadi Rp236,59 miliar dari Rp830,77 miliar. Meskipun pendapatan Vidio.com naik sekitar 40% YoY menjadi Rp762,90 miliar dari Rp544,50 miliar, platform tersebut masih mencatat kerugian yang meningkat dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa SCMA perlu melakukan strategi untuk mengurangi kerugian Vidio.com, mengingat biaya pengembangan produk digital dan siaran langsung olahraga cukup tinggi,

¹⁰ Arief Apriadi, Berikut Pemegang Hak Siar Timnas Indonesia di Kompetisi AFC Sepanjang 2025-2028, <https://www.suara.com/bola/2024/09/02/173811/berikut-pemegang-hak-siar-timnas-indonesia-di-kompetisi-afc-sepanjang-2025-2028>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025.

¹¹ MNC Group Businesses, <https://mncgroup.com/business-unit>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2025

sehingga wajar jika pertumbuhan laba tertekan meski pendapatan sebagian unit usaha meningkat.¹²

Tantangan utama dalam penyiaran digital adalah maraknya situs streaming ilegal. Situs ini seringkali mengandung risiko seperti malware, konten tidak pantas, atau ancaman keamanan data. Di Indonesia, keberadaan situs streaming bola ilegal tampaknya semakin sulit dibendung. Berdasarkan riset dari Pandit Football, hanya 13 persen dari hampir 4.000 responden yang belum pernah menonton pertandingan sepak bola melalui situs streaming ilegal. Lebih dari itu, hampir 60 persen responden mengaku tidak merasa bersalah ketika menggunakan layanan ilegal ini, mencerminkan rendahnya kesadaran hukum di kalangan penonton.¹³

Maraknya situs streaming ilegal dipengaruhi oleh tingginya biaya berlangganan layanan resmi, termasuk untuk menonton pertandingan Premier League. Berdasarkan data dari White Bullet Research, sebanyak 43 persen situs yang menyediakan layanan streaming gratis berpotensi menampilkan konten yang tidak sesuai, seperti materi dewasa, perjudian, atau bahkan malware yang

¹² PT Surya Citra Media Tbk: Vidio.com Dongkrak Kinerja SCMA?, <https://syariahsaham.id/pt-surya-citra-media-vidio-com-dongkrak-kinerja/>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2025

¹³ Berita Unik, IndoXXI dan LK21 Sudah Diblokir, Situs Streaming Bola Illegal Tunggu Giliran, <https://kumparan.com/berita-unik/indoxxi-dan-lk21-sudah-diblokir-situs-streaming-bola-illegal-tunggu-giliran-1td7Z8hy10l/full>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025.

dapat membahayakan pengguna.¹⁴ Kasus serupa pernah terjadi pada platform ilegal populer seperti IndoXXI dan LK21, yang akhirnya diblokir oleh pemerintah. Berdasarkan pengalaman tersebut, situs streaming ilegal yang menayangkan pertandingan sepak bola juga berpotensi mengalami pemblokiran di masa mendatang. Namun, hingga saat ini, keberadaan situs-situs tersebut masih dapat ditemukan di internet, menawarkan layanan dengan risiko tinggi yang tidak hanya membahayakan pengguna, tetapi juga melanggar hukum.

Urgensi penelitian mengenai "Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya Digital pada *website streaming* Sepak Bola Ilegal Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" menjadi sangat penting di tengah maraknya pelanggaran hak cipta pada era digital. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam memberikan landasan hukum yang kuat serta alternatif solusi dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam. Dengan penelitian ini, diharapkan tercipta kesadaran akan pentingnya perlindungan hak cipta serta langkah konkret untuk menanggulangi masalah ini demi menciptakan ekosistem digital yang sehat dan beretika.

¹⁴ Muhamamd Resaha Pratama, Premier League: Nonton Streaming Illegal Banyak Resiko, <https://sport.detik.com/sepakbola/liga-inggris/d-7181120/premier-league-nonton-streaming-illegal-banyak-risikonya>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hak cipta karya digital terhadap *website streaming* sepak bola ilegal perspektif hukum positif ?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 terhadap *website streaming* sepak bola illegal ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mencapai hal berikut:

- a. Menjelaskan tinjauan perlindungan hak cipta karya digital terhadap *website streaming* sepak bola ilegal perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
- b. Menjelaskan tinjauan perlindungan hak cipta karya digital terhadap *website streaming* sepak bola ilegal perspektif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya rangkaian penelitian ini adalah :

a. Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pandangan hukum positif dan hukum islam terhadap perlindungan hak cipta karya digital. Hal ini akan tercapai ketika hasil penelitian berhasil. Selain itu, diharapkan penelitian ini bisa membantu penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki fokus permasalahan yang sama.

b. Praktis

Bagi pemilik hak siar penelitian ini dapat memberikan informasi tentangadanya perlindungan hukum bagi mereka baik itu dari hukum Islam ataupun hukum positif. Bagi pemilik dan pengguna website ilegal penelitian ini bisa menjadi pengingat bahwa dalam menonton sepak bola juga diatur dalam undang-undang dan agama.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta karya digital telah banyak dilakukan, namun setiap penelitian memiliki fokus dan pendekatannya masing-masing. Berikut ini adalah beberapa penelitian terkait.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rizqi Izrul Alamsyah yang berjudul *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Seni Digital Perspektif Hukum*

Islam (2023) membahas fenomena pelanggaran hak cipta karya seni digital yang semakin marak di era teknologi informasi.¹⁵ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diakukan dalam hal tema penelitian berupa hak cipta. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan karena objek kajiannya lebih umum yaitu karya seni digital secara keseluruhan, sementara penelitian baru akan mengkaji perlindungan hak cipta terkait *website streaming* bola ilegal.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Mohammad Naufal Awwabi yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Karya Musik Terkait dengan Pemenuhan Hak Ekonomi Berupa Royalti* (2021) menyoroti hak ekonomi pencipta karya musik, terutama royalti, serta akibat hukum terhadap pelanggaran hak tersebut.¹⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan fokus pada pengaturan royalti sesuai UU No. 28 Tahun 2014 dan peraturan turunannya. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diakukan dalam hal tema penelitian berupa hak cipta. Perbedaan utama dengan penelitian baru adalah pada objek kajian; penelitian Naufal berfokus pada karya musik dan hak ekonomi, sedangkan penelitian baru akan menelaah aspek hukum *website streaming* bola ilegal yang melanggar hak cipta.

¹⁵ Rizqi Izrul Alamsyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni Digital Perspektif Hukum Islam,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan (2023).

¹⁶ Mohammad Naufal Awwabi, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Karya Musik Terkait Dengan Pemenuhan Hak Ekonomi Berupa Royalti,” *Skripsi* Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2021).

Ketiga, Penelitian oleh Alinda Yani yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap karya cipta seni lukis dengan judul "*Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Seni Lukis (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.596K/Pdt.Sus/2011)*".¹⁷ Fokus penelitian ini adalah mengkaji sejauh mana implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta melindungi karya seni lukis dalam kasus sengketa hak cipta lukisan "Dua Ikan". Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diakukan dalam hal tema penelitian berupa hak cipta. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan karena lebih menekankan aspek hukum pada karya seni fisik, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada karya digital dalam platform streaming ilegal berdasarkan hukum Islam dan positif.

Keempat, Penelitian oleh Azalia Delicia Dumanauw yang berjudul "*Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya Ilustrasi Digital di Internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*".¹⁸ Penelitian ini membahas perlindungan hak cipta bagi ilustrator digital di era internet. Fokus utamanya adalah mengkaji kedudukan hukum ilustrator dan pelanggaran hak cipta, terutama dalam pengunggahan ulang tanpa izin yang dilakukan individu berstatus influencer. Penelitian tersebut memiliki persamaan

¹⁷ Alinda Yani, "Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Seni Lukis (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 596k/Pdt. Sus/2011)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2014).

¹⁸ Azalia Delicia Dumanauw, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Ilustrasi Digital Di Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta= Copyright Protection Of Digital Illustration Art On The Internet Based On Law Number 28 Of 2014 Concerning Copyright," *Skripsi* Universitas Hasanuddin (2021).

dengan penelitian yang akan diakukan dalam hal tema penelitian berupa hak cipta. Perbedaan signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus karya digital berupa ilustrasi umum, sedangkan penelitian mendatang mengarah pada analisis fenomena streaming bola ilegal yang berimplikasi pada industri kreatif dan ekonomi syariah.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Desy Putri Aldina yang berjudul *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Penulis atas Penjualan Buku Bajakan yang Diedarkan melalui E-Commerce/Shopee* (2023).¹⁹ Penelitian ini menyoroti tanggung jawab pengelola platform perdagangan daring, seperti Shopee, terhadap pelanggaran hak cipta berupa penjualan buku bajakan. Penelitian ini meninjau hukum positif berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diakukan dalam hal tema penelitian berupa hak cipta. Penelitian ini berbeda dengan penelitian baru yang akan dilakukan, di mana penelitian baru akan lebih menitikberatkan pada hak cipta terkait platform streaming ilegal yang menyiaran siaran olahraga secara langsung, dengan pendekatan hukum Islam dan hukum positif.

Dapat disimpulkan, penelitian ini memiliki beberapa kebaharuan. Kebaharuan tersebut terletak pada objek penelitian yang sebelumnya belum

¹⁹ Desy Putri Aldina, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Penulis Atas Penjualan Buku Bajakan Yang Diedarkan Melalui E-Commerce/Shopee," *Skripsi* Universitas Lampung (2023).

banyak dibahas. Pembahasan mengenai hak cipta sebelumnya lebih banyak membahas mengenai buku, film, dan musik. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan sumbangan ilmiah yang penting, terutama dalam memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta karya digital.

E. Kerangka Teori

1. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰ Hak cipta merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²¹

Hak cipta mencakup dua jenis hak utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral tetap melekat pada pencipta meskipun hasil karyanya telah dialihkan kepada pihak lain. Sementara itu, hak ekonomi adalah hak yang dapat dialihkan kepada pihak lain dan memungkinkan pencipta memperoleh manfaat finansial dari karyanya. Hak ini mencakup wewenang

²⁰Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

²¹ Muhammad Naufal...hlm 19.

untuk mempublikasikan, memperbanyak, atau memberikan izin kepada pihak lain untuk mempublikasikan dan memperbanyak karyanya.²²

Hak-hak terkait atau *neighboring right* adalah istilah yang ada hubungannya dengan atau berdampingan dengan hak cipta. Istilah *neighboring right* dalam konvensi romawi 1991 diterjemahkan dengan hak yang bertetangga dengan hak cipta dan ada juga yang menerjemahkan dengan hak yang berhubungan dengan hak cipta. Menurut Undang-Undang hak cipta Indonesia *neighboring right* diterjemahkan menjadi hak yang berkaitan dengan hak cipta.²³

Dalam konteks perlindungan *neighboring rights*, radio dan televisi diperbolehkan menyiarkan rekaman dengan syarat membayar royalti kepada pemegang hak eksklusif. Pemegang hak eksklusif tersebut adalah lembaga penyiaran yang pertama kali menyiarkan acara tersebut.

Hak-hak yang dimiliki oleh lembaga siaran meliputi:

1. *Moral rights*, yaitu hak performer untuk mendapatkan pengakuan atas namanya dalam pertunjukan serta hak untuk menolak segala bentuk kerugian yang mungkin timbul akibat pertunjukannya.

²² Leo Kusmana, "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Hak Cipta (Uuhc) Terhadap Sistem Pembayaran Royalti Di Rumah Produksi Musik Procie Omah Rekam Yogyakarta." PhD diss., UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2020, hlm 13.

²³ Yulia, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Aceh: CV. Sefa Bumi Persada, 2021), hlm 51.

2. *Eksklusif rights*, yang mencakup hak dalam produksi, distribusi, penyewaan, serta rekaman digital dari pertunjukan mereka.

3. Hak atas pembayaran yang adil, yaitu hak untuk menerima kompensasi dari siaran ulang dan komunikasi publik atas pertunjukan mereka. Pembayaran royalti menjadi salah satu bentuk penerapan pengakuan hak cipta secara umum serta penegakan *neighboring rights* secara khusus.²⁴

2. Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005

Hak cipta menurut hukum islam disebut juga hak milik, kata hak milik merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu hak dan milik, yang kemudian menyatu membentuk satu makna. Secara lughowi, kata *haqq* (حق - بحق - حق) memiliki arti tetap dan wajib. Bentuk jamak *haqq* adalah *huquq* yang berarti kebenaran. Kata milik berasal dari kata مالك - املاك - املك yang artinya pemilik dan memiliki atau mempunyai sesuatu.

Secara terminologi, *haqq* merujuk pada hukum yang telah ditetapkan berdasarkan syariat. Syekh al-Kaffifi, seorang ahli fikih Mesir, mendefinisikannya sebagai kemaslahatan yang diperoleh melalui syariat. Mustafa Ahmad Az-Zarqa, ahli fikih asal Yordania-Suriah, menjelaskan bahwa *haqq* adalah suatu kekhususan yang diberikan syariat dengan kewenangan tertentu. Sementara itu, Ibnu Nujaim, seorang ulama fikih Mazhab Hanafi, mengartikannya secara lebih ringkas sebagai kekhususan

²⁴ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), hlm 44-45.

yang terlindungi. Secara istilah, hak diartikan sebagai kewenangan atas sesuatu, di mana pemiliknya dapat secara langsung mengambil tindakan terhadap apa yang dikuasainya. Selain itu, ia berhak memperoleh manfaat dari kepemilikannya selama tidak ada larangan dari syariat.²⁵

Kata milik berasal dari kata al-milk yang berarti memiliki mempunyai sesuatu, pemilik penguasaan allah, milik atau harta milik merupakan barang bernilai ekonomis yang membebankan hak-hak tertentu kepada pemiliknya. Istilah "milik" tidak diambil dalam Al-Qur'an, tetapi digunakan dalam terminologi hukum untuk merujuk pada kekhususan seseorang terhadap suatu benda atau barang. Para ulama mendefinisikan milik sebagai hak eksklusif atas sesuatu, yang memungkinkan pemiliknya untuk bertindak secara hukum dan mengambil manfaatnya, selama tidak ada larangan syariat. Secara istilah, al-milk (milik) diartikan sebagai pengkhususan seseorang dalam kepemilikan yang menghalangi pihak lain menurut syariat, serta memberikan kewenangan penuh atas barang tersebut, kecuali jika ada hambatan hukum terkait kecakapan pemiliknya.²⁶

Hak milik dapat diartikan sebagai hak yang ditetapkan oleh syariat atas suatu benda atau manfaat yang diperoleh melalui cara kepemilikan yang sah menurut syariat. Pemiliknya memiliki wewenang penuh untuk menggunakan dan mengelola benda tersebut sesuai dengan ketentuan

²⁵ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-1, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 65.

²⁶ *Ibid*, hlm. 70.

syariat, sementara orang lain tidak memiliki hak atasnya kecuali dengan izin pemilik. Jika seseorang telah memperoleh kekuasaan atas suatu benda berdasarkan syariat, ia bebas mengambil tindakan hukum terhadapnya, seperti menjual, menyewakan, atau meminjamkannya, serta berhak menikmati manfaatnya, baik secara langsung maupun melalui pihak lain.²⁷

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam fatwa tersebut, MUI menyatakan bahwa dalam hukum Islam, HKI termasuk huquq maliyyah (hak kekayaan) yang dilindungi seperti harta (mal), selama tidak bertentangan dengan syariat. HKI dapat dijadikan objek akad, baik komersial (mu'awadhab) maupun nonkomersial (tabarru'at), serta bisa diwakafkan dan diwariskan. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, seperti menggunakan, menjiplak, membajak, atau memperbanyak tanpa izin, dianggap sebagai kezaliman dan hukumnya haram.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pada penelitian ini, peneliti berusaha untuk menggali informasi dengan menyebar kuesioner serta melakukan

²⁷Achmad Baihaqi, Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam, (Bantul: Q-media, 2022), hlm 29-33.

²⁸Ahmad Sarwat, Hak Cipta Dalam Kajian Fikih Kontemporer, (Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2018), hlm 20-21.

wawancara dengan pihak kemenkum DIY dan diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal.

2. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif digunakan untuk menilai kesesuaian antara praktik yang terjadi dengan teori yang relevan. Dalam penelitian ini pendekatan normatif digunakan untuk menilai kesesuaian antara praktik web streaming illegal dengan Undang-Undang Hak Kekayaan intelektual dan fatwa MUI.

3. Sumber data

Sumber data yang terdapat pada penelitian ini terdiri dari beberapa sumber data yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama, seperti individu atau kelompok yang menjadi subjek penelitian. Dalam konteks penelitian ini, data primer mencakup berbagai informasi yang diperoleh peneliti dari hasil kuesioner. Data tersebut berupa keterangan yang diberikan oleh responden. Pengambilan data primer akan dilakukan melalui kuesioner terbuka.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya bukan data yang diperoleh langsung oleh peneliti. Data sekunder pada penelitian ini berupa bahan hukum. Terdapat tiga bahan hukum yaitu:

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Kekayaan Intelektual.
- 2) Bahan hukum sekunder dapat terdiri dari buku atau jurnal hukum, pandangan para ahli hukum, ataupun wawancara dengan seorang ahli hukum yang memiliki kapasitas pada bidang hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari tulisan baik buku ataupun jurnal yang berhubungan dengan fokus masalah yang diangkat pada penelitian ini. Bahan hukum tersier adalah bahan penelitian yang terdiri dari kamus dan lain sebagainya.²⁹

4. Teknik pengambilan data

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka adalah jenis kuesioner yang memungkinkan responden memberikan jawaban dengan bebas tanpa batasan pilihan yang

²⁹ Nugroho dkk., *Metodologi Riset Hukum*. (Klaten: Lakeisha, 2020), hlm 67-68.

telah ditentukan. Pertanyaan dalam kuesioner ini biasanya berbentuk esai atau isian, sehingga responden dapat mengungkapkan pendapat, pengalaman, atau informasi secara lebih detail. Kuesioner digunakan sebagai alat untuk mengetahui motivasi pengguna, pengalaman pengguna, fitur yang ada, kesadaran hukum, dan mekanisme akses. Dengan begitu kuesioner akan ditujukan kepada responden yang pernah akses atau pernah menggunakan web streaming illegal.

5. Analisis data

Penulis melakukan analisis pada penelitian ini dengan metode analisis data kualitatif. Data yang terkumpul, dianalisis menggunakan kerangka berfikir induktif yaitu jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus. Dalam penelitian induktif, langkah pertama adalah mengumpulkan data. Data ini bisa diperoleh dengan berbagai cara, seperti wawancara, observasi langsung, survei, atau meneliti dokumen yang sudah ada.

Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah menganalisisnya. Proses ini bertujuan untuk menemukan pola atau kesamaan dalam data. Biasanya, penelitian induktif menggunakan metode analisis kualitatif, seperti mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu dan mencari tema yang muncul.

Dari hasil analisis, peneliti kemudian mengidentifikasi tema utama yang sering muncul dalam data. Tema-tema ini menunjukkan pola atau tren

yang ada. Setelah menemukan tema-tema tersebut, peneliti mulai menyusun teori atau penjelasan berdasarkan temuan yang ada. Teori ini membantu menjelaskan fenomena yang sedang diteliti.

Langkah terakhir adalah menyampaikan hasil penelitian. Hasil ini bisa dipublikasikan dalam bentuk makalah, laporan, atau presentasi. Dalam pelaporan, peneliti menjelaskan bagaimana teori-teori tersebut dikembangkan berdasarkan data yang diperoleh.³⁰

G. Sistematika penulisan

Penelitian yang berjudul “**Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Digital Pada Website Streaming Sepak Bola Ilegal Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam**” ini disusun dalam lima bab. Setiap bab berisi pembahasan yang berbeda namun saling berkaitan, disertai dengan beberapa sub-bab untuk memperjelas pembahasan. Sistematika ini dirancang untuk memberikan gambaran yang terstruktur mengenai penelitian secara keseluruhan.

Bab pertama adalah pendahuluan yang memuat pengantar mengenai penelitian ini. Dalam bab ini terdapat beberapa sub-bab, yaitu latar belakang yang menjelaskan alasan penelitian ini dilakukan, terutama urgensi perlindungan hak cipta dalam konteks karya digital pada *website streaming*

³⁰ Angelica Salomao, Penelitian Induktif vs Deduktif: Dua Pendekatan untuk Analisis Data, <https://mindthegraph.com/blog/id/penelitian-induktif-vs-deduktif/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 20225.

ilegal. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah yang membahas fokus penelitian serta pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab. Sub-bab tujuan dan kegunaan menjelaskan manfaat penelitian, baik secara teoritis untuk pengembangan ilmu hukum maupun secara praktis untuk memberikan rekomendasi kebijakan. Sub-bab lain meliputi telaah pustaka yang mengkaji penelitian sebelumnya yang relevan, kerangka teori yang menguraikan teori yang menjadi landasan penelitian, yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005. Selain itu, metodologi penelitian memaparkan pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk cara pengumpulan dan analisis data. Bab ini ditutup dengan sistematika penulisan yang memberikan gambaran umum isi setiap bab dalam penelitian.

Bab kedua berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Sub-bab pertama membahas Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, yang menjadi landasan hukum positif dalam melindungi hak cipta karya digital. Dalam hal ini, diuraikan pasal-pasal yang relevan dengan kasus pelanggaran hak cipta di *website streaming* ilegal. Sub-bab kedua membahas Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 tentang hak kekayaan intelektual, yang menegaskan pentingnya perlindungan hak cipta dalam perspektif hukum Islam. Kedua landasan teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian dari dua perspektif yang berbeda namun saling melengkapi.

Bab ketiga berisi profil *website streaming* sepak bola ilegal yang menjadi objek penelitian. Dalam bab ini dijelaskan secara rinci bagaimana *website streaming* ilegal beroperasi, termasuk jenis konten yang ditawarkan, pola akses oleh pengguna, serta dampaknya terhadap pemilik hak cipta karya digital. Penjelasan juga mencakup karakteristik pengguna dan transaksi yang terjadi dalam operasional website ini. Informasi dalam bab ini akan menjadi dasar untuk analisis hukum pada bab berikutnya.

Bab keempat memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari analisis data. Temuan dalam bab ini mencakup pelanggaran hak cipta yang terjadi pada *website streaming* sepak bola ilegal serta dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkannya. Analisis dilakukan dengan menggunakan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 untuk menilai aspek hukum positif, serta Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 untuk mengkaji perspektif hukum Islam terkait pelanggaran hak cipta tersebut. Bab ini juga menguraikan bagaimana perlindungan hukum dapat diterapkan untuk meminimalkan pelanggaran yang terjadi.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memberikan ringkasan dari temuan penelitian serta jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan. Selain itu, disampaikan pula kekurangan dalam penelitian ini, baik dari segi teori maupun metode yang digunakan. Pada bagian akhir, diberikan saran untuk penelitian lanjutan, perbaikan regulasi, serta

langkah konkret dalam memberikan perlindungan hak cipta terhadap karya digital, terutama dalam konteks *website streaming* ilegal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Bentuk perlindungan hak cipta terhadap karya digital terhadap *website streaming* sepak bola ilegal perspektif hukum positif diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap karya digital termasuk siaran pertandingan sepak bola sebagai bentuk karya sinematografi yang memiliki hak eksklusif. Hak tersebut meliputi hak moral dan hak ekonomi yang hanya dapat digunakan dengan izin dari pemegang hak. Dalam praktiknya, *website streaming* ilegal melanggar ketentuan ini dengan menyebarluaskan siaran tanpa lisensi, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemilik hak siar resmi. Penegakan hukum atas pelanggaran ini masih menghadapi tantangan teknis dan yuridis karena sifat situs ilegal yang mudah berpindah-pindah domain dan menggunakan teknologi penyamaran seperti VPN dan server luar negeri. Meskipun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan pemblokiran terhadap banyak situs, upaya tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menghentikan aktivitas pembajakan konten digital.

2. Tinjauan fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 terhadap *website streaming* sepak bola ilegal merujuk pada konsep *haq al-ta'lif* dan *haq al-ibtikār*, yang mengakui karya cipta sebagai bagian dari hak milik pribadi yang dilindungi oleh syariat. Pelanggaran terhadap hak cipta dalam Islam tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak ekonomi, tetapi juga sebagai tindakan zalim (*zulm*) yang dilarang. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2005 secara eksplisit menyatakan bahwa hak cipta termasuk dalam kategori *ḥuqūq mālīyah* (hak kebendaan) yang wajib dihormati. Oleh karena itu, tindakan mengakses atau menyebarluaskan konten digital seperti pertandingan sepak bola melalui situs ilegal tanpa izin pemilik sahnya dipandang sebagai perbuatan haram. Pandangan ini memperkuat posisi bahwa hak cipta dalam Islam tidak hanya merupakan norma hukum, tetapi juga kewajiban moral dan akhlak dalam menjaga amanah dan keadilan dalam bermuamalah di era digital.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibahas sebelumnya didapatkan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah dan aparat penegak hukum agar lebih tegas dan konsisten dalam menindak pelanggaran hak cipta digital, khususnya melalui peningkatan teknologi pemantauan, kerja sama internasional, serta pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

2. Kepada masyarakat, perlu ditumbuhkan kesadaran hukum dan etika digital bahwa menonton melalui situs ilegal bukan hanya pelanggaran hukum negara, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Edukasi publik yang masif harus digalakkan, baik melalui institusi pendidikan, media sosial, maupun peran tokoh agama.
3. Lembaga keagamaan seperti MUI perlu terus menyosialisasikan fatwa-fatwa terkait hak kekayaan intelektual agar umat Islam memahami bahwa pelanggaran hak cipta juga merupakan pelanggaran syariat.
4. Kepada penyedia layanan streaming resmi, perlu dilakukan inovasi dalam penyajian konten yang lebih mudah diakses dan terjangkau, agar masyarakat tidak ter dorong mengakses situs ilegal. Dengan sinergi semua pihak, diharapkan perlindungan hak cipta di era digital dapat ditegakkan secara efektif dan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an / Ulum Al-Qur'an / Tafsir

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bogor : Halim 2017.

2. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3. Hukum dan Ilmu Hukum

Alamsyah, Rizqi Izrul. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni Digital Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

Awwabi, Mohammad Naufal. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Karya Musik Terkait Dengan Pemenuhan Hak Ekonomi Berupa Royalti*, Skripsi., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.

Dumanauw, Azalia Delicia. *Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya Ilustrasi Digital di Internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Skripsi, Universitas Hasanuddin (2021).

Kusmana, Leo. *Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Hak Cipta (Uuhc) Terhadap Sistem Pembayaran Royalti Di Rumah Produksi Musik Procie Omah Rekam Yogyakarta*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Putri Aldina, Desy. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Penulis Atas Penjualan Buku Bajakan Yang Diedarkan Melalui E-Commerce/Shopee*. Skripsi, Universitas Lampung, 2023.

Yani, Alinda. *Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Seni Lukis (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 596k/Pdt. Sus/2011)*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2013.

Rizkia, Nanda Dwi, dan Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: WidinaBhakti Perdana Bandung, 2022.

Yulia. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021.

Rohaini, Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021.

- Atmoko, Dwi dkk, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Litnus, 2023.
- Sudaryat dkk., "Perlindungan Kekayaan Intelektual Karya Kreatif dan Inovatif bisnis startup di Indonesia dalam era industri 4.0 dan society 5.0," *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol 4:1, Desember 2020.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Widina, 2022.
- Sukmaningsih,Ni Komang Irma Adi dkk., "Hak Terkait (Neighboring Right) Pelaku Pertunjukan Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *e-Journal Komunitas Yustitia*, Vol. 1 No. 1, 2018.
- Susanto, Bima Yoga Shendy. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Terhadap Tayangan Streaming Tidak Berlisensi." PhD diss., Universitas Islam Indonesia, 2022.
- #### 4. Fikih dan Ilmu Fikih
- Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005.
- Baihaqi, Achmad. *Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*, Bantul: Q-Media, 2022.
- Sarwat, Ahmad. *Hak Cipta Dalam Kajian Fikih Kontemporer*, Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2018.
- Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 3, No. 1 2015.
- Sainul, Ahmad, Konsep Hak Milik dalam Islam, Al-Maqasid: *Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataaan*, Vol. 6 No. 2, 2020.
- Rahayu, Wedi Pratanto, *Konsep Kepemilikan dalam Islam*, Irtifaq: *Jurnal Ilmu-ilmu Syari'ah*, Vol. 7 No. 1, 2020.
- Akbar, Ali, Konsep Kepemilikan dalam Islam, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 18 No. 2, 2012.
- Zuhdi, Muhammad Harfin, *Fatwa Ekonomi Islam Indonesia*, Mataram: LP2M UIN Mataram, 2018.
- Widyastuti, Yuyun, "Analisis Fatwa MUI No. 1 Tahun 2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta): Telaah atas Dalil dan Argumentasi Hukum Islam", *Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 2, No. 1, Mei 2020.

5. Lain-lain

Alfina Revanda, Media dan Masyarakat Digital, <https://www.kompasiana.com/alfinaavr/64bd037408a8b57e0015ed82/media-dan-masyarakat-digital>, diakses pada tanggal 15 Januari 2015

Arief Apriadi, Berikut Pemegang Hak Siar Timnas Indonesia di Kompetisi AFC Sepanjang 2025-2028, <https://www.suara.com/bola/2024/09/02/173811/berikut-pemegang-hak-siar-timnas-indonesia-di-kompetisi-afc-sepanjang-2025-2028>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025.

Berita Unik, IndoXXI dan LK21 Sudah Diblokir, Situs Streaming Bola Illegal Tunggu Giliran, <https://kumparan.com/berita-unik/indoxxi-dan-lk21-sudah-diblokir-situs-streaming-bola-illegal-tunggu-giliran-1td7Z8hy10l/full>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025.

Berutu, Timoty Agustian, Dina Lorena Rea Sigalingging, Gaby Kasih Valentine Simanjuntak, and Friska Siburian. "Pengaruh teknologi digital terhadap perkembangan bisnis modern." *Neptunus: Jurnal Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi* 2, no. 3, 2024.

Max Ki, Tegnologi Digital: Pengertian, Contoh, dan Jenis-jenisnya, <https://umsu.ac.id/berita/teknologi-digital-pengertian-contoh-dan-jenis-jenis-nya/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025.

Muhamamrd Resaha Pratama, Premier League: Nonton Streaming Illegal Banyak Resiko, <https://sport.detik.com/sepakbola/liga-inggris/d-7181120/premier-league-nonton-streaming-legal-banyak-risikonya>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025.

Nisyaa Nurrahma, Perkembangan Era Digital Serta Dampaknya Bagi Masyarakat, <https://www.kompasiana.com/nissyaar/618804b8ffe7b52428212032/perkembangan-era-digital-serta-dampaknya-bagi-masyarakat>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025

Nugroho . *Metodologi Riset Hukum*. Klaten: Lakeisha, 2020.

Permadi Suntama, Hak Siar Liga Inggris 2023-2024 TY Indonesia dan Luar Milik Siapa?, https://tirto.id/hak-siar-liga-inggris-2023-24-di-tv-indonesia-luar-milik-siapa-gNQn#google_vignette, diakses pada tanggal 15 Januari 2025.

Thomas, Emtek Resmi Jadi Pemilik Hak Siar Timnas Indonesia Untuk Tahun 2024, <https://www.liputan6.com/bola/read/5513950/emtek-resmi>

[jadi-pemilik-hak-siar-timnas-indonesia-untuk-tahun-2024](#), diakses pada tanggal 15 Januari 2025.

Kurniawan, Denis, Perlindungan Pemegang Lisesnsi Siaran Pertandingan Sepak Bola Dalam Refleksi Budaya Hukum Di Masyarakat, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2456-perlindungan-pemegang-lisensi-siaran-pertandingan-sepakbola-dalam-refleksi-budaya-hukum-di-masyarakat-protection-of-football-match-broadcast-licensees-in-reflection-of-legal-culture-in-society-denis-kurniawan>, diakses pada 8 Mei 2025.

Jerry, Hanief. "Penyutradaraan Televisi di dalam Program Olahraga Sepak Bola." *Imaji* 11, no. 1, 2020.

